



Tindak Pidana Korupsi Dan Penegakan Hukum

Corruption and Law Enforcement

**Abdul Khoerumudin¹, AchmadFicko Pujiansyah², Amelia Mutia Nazwa³, Friska Larasati⁴
Putra Afandy Sagala⁵, Raden Muhammad Ridho⁶, Zakarias Bagau⁷**

Fakultas Hukum Universitas Bung Karno

Email: abdulkisaragi@gmail.com¹, achmadfickopujiansyah@gmail.com², imuthiamel@gmail.com³,
larasatifrisca676@gmail.com⁴, putraafandysagala10@gmail.com⁵,
mr3372728@gmail.com⁶, zzbagau@gmail.com⁷

Article Info

Article history :

Received : 25-09-2026

Revised : 27-09-2026

Accepted : 29-09-2026

Pulished : 01-10-2026

Abstract

This study examines the phenomenon of corruption as an extraordinary crime that hinders national development and social justice in Indonesia. By employing a normative juridical research method through a statutory approach, this study focuses on identifying the forms of corruption and the effectiveness of its law enforcement for society. The analysis results indicate that the enforcement of anti-corruption law is implemented through the Corruption Eradication Law instruments and the role of law enforcement institutions, although it still faces various structural and cultural obstacles in practice. The main conclusion of this study emphasizes that firm law enforcement mechanisms are not merely sanctions, but also instruments to restore state finances and realize clean and authoritative governance.

Keywords: *Corruption Crime, Law Enforcement, State Finances*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji fenomena tindak pidana korupsi yang menjadi kejahatan luar biasa penghambat pembangunan nasional dan keadilan sosial di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan, fokus kajian ini adalah untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk tindak pidana korupsi serta efektivitas penegakan hukumnya bagi masyarakat. Hasil analisis menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap korupsi diimplementasikan melalui instrumen Undang-Undang Tipikor serta peran lembaga penegak hukum, meskipun masih menghadapi berbagai hambatan struktural dan kultural di lapangan. Kesimpulan inti penelitian ini menegaskan bahwa mekanisme penegakan hukum yang tegas bukan sekadar sanksi, melainkan instrumen untuk memulihkan keuangan negara serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Kata Kunci: *Tindak Pidana Korupsi, Penegakan Hukum, Keuangan Negara*

PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara serta tidak dapat ditoleransi oleh siapa pun. Dalam negara hukum, pencegahan, pemberantasan, dan penegakan hukum terhadap korupsi menjadi tanggung jawab utama negara. Namun, dalam perjalanan sejarah Indonesia, praktik korupsi terus terjadi secara sistemik dan meluas, sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara serta penderitaan bagi masyarakat luas. Kondisi tersebut menimbulkan tuntutan akan adanya pertanggungjawaban hukum yang adil serta penyelesaian yang mampu memberikan efek jera dan rasa keadilan.



Tindak pidana korupsi, seperti penyuapan dan penggelapan anggaran, merupakan kejahatan yang memiliki dampak merusak terhadap perekonomian dan pembangunan nasional. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme hukum yang efektif untuk menegakkan keadilan, mengungkap kebenaran, serta melakukan pengembalian kerugian keuangan negara. Berdasarkan hal tersebut, pembahasan mengenai efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia menjadi penting untuk dikaji.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah bentuk-bentuk dan faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi di Indonesia?
2. Bagaimanakah efektivitas penegakan hukum serta peran lembaga penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK) dalam memberantas tindak pidana korupsi?
3. Bagaimanakah optimalisasi pengembalian aset (asset recovery) sebagai bagian dari penegakan hukum tindak pidana korupsi?

Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis bentuk-bentuk serta faktor-faktor internal maupun eksternal yang menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi di Indonesia.
2. Untuk mengkaji efektivitas penegakan hukum dan peran strategis lembaga penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan korupsi.
3. Untuk mengevaluasi optimalisasi pengembalian kerugian keuangan negara melalui mekanisme asset recovery dan penegakan hukum yang berintegritas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum positif, peraturan perundang-undangan, serta literatur doktrinal yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), dengan menelaah instrumen hukum utama seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta pendekatan konseptual (conceptual approach) melalui studi kepustakaan dari berbagai literatur hukum, jurnal ilmiah, dan data resmi lembaga terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Secara etimologis, istilah korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptio*, *corruptus*, atau *corrumpere*, yang secara harfiah diartikan sebagai kebusukan, kerusakan, kejahatan, ketidakjujuran, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, atau perbuatan yang menghina *Andi Hamzah Pemberantasan Korupsi : Melalui Hukum Pidana Nasional & Internasional Jakarta: (Rajawali pers), 2019, hlm. 12-15* Dalam perkembangannya di era modern, makna korupsi telah bergeser dari sekadar pelanggaran moral atau etika privat menjadi kejahatan hukum publik yang sistemik. Di



Indonesia, korupsi diposisikan sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) karena dampaknya yang merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, merampas hak-hak sosial-ekonomi masyarakat, serta menghambat pembangunan nasional Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Kebijakan Publik: Delik Korupsi dan Diskresi Bandung: (Nusa Media, 2014, hlm. 45–48.)*

Secara terminologis, pakar hukum pidana Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H. mendefinisikan korupsi sebagai penyelewengan kekuasaan publik (public power) untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu yang melanggar hukum serta mencederai kepercayaan public .Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi: Melalui Hukum Pidana Nasional&Internasional (Jakarta:Rajawali pers,2019),hlm.12-15*

Sementara itu, lembaga internasional Transparency International mendefinisikannya secara universal sebagai "the abuse of entrusted power for private gain" (penyalahgunaan kekuasaan yang dipercayakan untuk keuntungan pribadi), yang dapat terjadi baik di sektor pemerintahan maupun swasta.

Dalam literatur hukum, Subekti mengaitkan korupsi dengan perbuatan curang yang merugikan kepentingan umum demi kepemilikan materi pribadi, yang melibatkan unsur pengkhianatan terhadap kepercayaan publik (breach of trust). Transparency International Definisi institusional yang sering digunakan dalam berbagai jurnal internasional mendefinisikan korupsi sebagai "the abuse of entrusted power for private gain" (penyalahgunaan kekuasaan yang dipercayakan untuk keuntungan pribadi

Secara umum dan sosiologis, korupsi dipahami sebagai segala bentuk tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan publik karena dipengaruhi oleh keuntungan pribadi, baik untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, maupun kelompok atau dengan kata lain adalah pengkhianatan terhadap kepercayaan publik

Secara yuridis formal, tindak pidana korupsi di Indonesia tidak dirumuskan dalam satu pasal tunggal, melainkan dijabarkan secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 (UU Tipikor)]. Undang-undang ini mengklasifikasikan tindak pidana korupsi ke dalam 30 bentuk delik hukum yang dikelompokkan ke dalam beberapa kategori utama:

Dalam sistem hukum positif di Indonesia, tindak pidana korupsi diklasifikasikan ke dalam berbagai bentuk perbuatan melawan hukum yang mencakup spektrum luas. Pertama, perbuatan yang merugikan keuangan atau perekonomian negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor, yakni setiap orang yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi. Kedua, tindak pidana suap-menyuap (bribery) yang meliputi tindakan aktif maupun pasif dalam memberikan atau menerima janji atau hadiah terkait kewenangan jabatan penyelenggara negara. Ketiga, penggelapan dalam jabatan yang merupakan tindakan sengaja oleh pegawai negeri untuk menggelapkan uang atau surat berharga, atau membiarkan orang lain melakukannya. Keempat, tindak pemerasan (extortion) di mana pegawai negeri memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan demi kepentingan pribadi. Kelima, benturan kepentingan dalam pengadaan (conflict of interest) berupa keikutsertaan secara langsung maupun tidak langsung oleh penyelenggara negara dalam



pemborongan, pengadaan, atau persewaan yang diurusnya. Keenam, gratifikasi yang diatur dalam Pasal 12B sebagai setiap pemberian kepada penyelenggara negara yang pada hakikatnya merupakan suap terselubung apabila berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban tugasnya. (*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001.*)

Perkembangan mutakhir dalam studi kriminologi dan penegakan hukum modern turut menempatkan tindak pidana korupsi ke dalam dimensi yang lebih luas, yakni sebagai kejahatan yang tidak hanya merugikan keuangan negara secara kasat mata, tetapi juga merusak tatanan hak asasi manusia serta keadilan distributif di tengah masyarakat. (*Teguh Prasetyo, Kriminalisasi Kebijakan Publik: Delik Korupsi dan Diskresi (Bandung: Nusa Media, 2014), hlm. 55–60*) Oleh karena itu, pemahaman yang utuh mengenai pengertian korupsi menuntut aparat penegak hukum dan akademisi untuk melihatnya tidak sekadar sebagai pelanggaran norma tertulis dalam rumusan pasal-pasal undang-undang, melainkan sebagai bentuk pengkhianatan struktural terhadap mandat publik yang mengancam keberlangsungan pembangunan nasional dan stabilitas negara.

Dasar Hukum Tindak Pidana Korupsi

Landasan hukum formil dan materiil yang menjadi rujukan utama dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini didasarkan pada dua regulasi pokok yang saling mengikat, yaitu: Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Undang-undang ini merupakan tonggak penting pembaruan hukum pidana materiil di Indonesia karena memperluas cakupan delik korupsi, memperberat ancaman pidana penjara dan denda, serta mengakomodasi perkembangan kejahatan kerah putih (*white collar crime*). Di dalam UU ini, untuk pertama kalinya diperkenalkan sanksi pidana terhadap percobaan, permufakatan jahat, atau pembantuan dalam tindak pidana korupsi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Undang-undang ini diterbitkan untuk menyempurnakan kelemahan yuridis dalam UU No. 31 Tahun 1999 sekaligus meratifikasi konvensi internasional terkait pemberantasan korupsi. Perubahan signifikan dalam UU No. 20 Tahun 2001 meliputi perincian ulang jenis-jenis delik korupsi menjadi 30 bentuk tindak pidana, penegasan sanksi pidana minimum khusus, serta pengaturan rinci mengenai pembuktian terbalik dan gratifikasi.

Klasifikasi Delik dan Pasal Krusial dalam UU Tipikor Berdasarkan UU Tipikor (UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001), tindak pidana korupsi diklasifikasikan ke dalam beberapa pasal krusial yang menjadi dasar penuntutan di pengadilan: Pasal 2 dan Pasal 3 (Kerugian Keuangan Negara): Pasal 2 mengatur perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi secara melawan hukum yang merugikan keuangan/perekonomian negara dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Sementara Pasal 3 mengatur penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan dengan ancaman yang lebih ringan.

Pasal 5 sampai Pasal 12 (Suap-Menyuap, Pemerasan, dan Penggelapan dalam Jabatan): Mengatur delik aktif dan pasif terkait penyuaan pegawai negeri, penyuaan hakim/advokat, pemerasan dalam jabatan, serta pembiaran atau penggelapan uang negara Pasal 12B jo. Pasal 12C (Gratifikasi): Mengatur kewajiban pelaporan segala bentuk pemberian uang, barang, rabat, komisi,



pinjaman tanpa bunga, fasilitas lainnya kepada KPK apabila pemberian tersebut berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban tugas penyelenggara negara.

Bentuk Dan Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang dapat merugikan keuangan negara, perekonomian negara, serta mengganggu penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Di Indonesia, pengaturan mengenai tindak pidana korupsi terutama terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. *(Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. UU No. 31 Tahun 1999 merupakan dasar utama pengaturan pemberantasan tindak pidana korupsi).*

Secara umum, bentuk tindak pidana korupsi tidak hanya berupa pengambilan atau penyalahgunaan uang negara, tetapi mencakup berbagai perbuatan yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum. Berdasarkan ketentuan dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terdapat 30 jenis tindak pidana korupsi yang kemudian dikelompokkan menjadi tujuh kelompok utama.

1. Korupsi yang Merugikan Keuangan Negara

Perbuatan ini terjadi ketika seseorang secara melawan hukum melakukan tindakan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri, orang lain, atau suatu korporasi. Contohnya adalah penyalahgunaan anggaran negara atau daerah sehingga dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat menjadi keuntungan pribadi.

2. Suap-Menyuap

Suap merupakan pemberian atau penerimaan sesuatu, baik berupa uang maupun bentuk lainnya, dengan tujuan memengaruhi seseorang yang memiliki kewenangan dalam menjalankan tugas atau jabatannya. Suap dapat terjadi antara pemberi dan penerima, misalnya pemberian uang kepada pejabat agar memberikan izin, memenangkan suatu proyek, atau mengambil keputusan tertentu.

3. Penggelapan dalam Jabatan

Penggelapan dalam jabatan terjadi ketika seseorang yang memiliki kedudukan atau jabatan tertentu menguasai atau menggunakan barang, uang, atau aset yang berada dalam penguasaannya karena jabatannya untuk kepentingan pribadi atau pihak lain. Perbuatan tersebut pada dasarnya menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan berdasarkan jabatan.

4. Pemerasan

Pemerasan dalam tindak pidana korupsi terjadi ketika pegawai negeri atau penyelenggara negara menggunakan kekuasaan atau kewenangannya untuk memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar sejumlah uang, atau melakukan suatu tindakan yang sebenarnya tidak wajib dilakukan. Pemerasan biasanya dilakukan dengan memanfaatkan posisi atau kewenangan yang dimiliki.



5. Perbuatan Curang

Perbuatan curang merupakan tindakan yang dilakukan secara tidak jujur dalam pelaksanaan suatu pekerjaan atau kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan negara. Misalnya, dalam proyek pemerintah terdapat pihak yang melakukan manipulasi kualitas atau jumlah barang yang disediakan sehingga negara mengalami kerugian.

6. Benturan Kepentingan dalam Pengadaan

Benturan kepentingan dalam pengadaan terjadi ketika pegawai negeri atau penyelenggara negara, baik secara langsung maupun tidak langsung, ikut terlibat dalam pengadaan barang atau jasa yang sebenarnya memiliki hubungan dengan kepentingan pribadi, keluarga, atau pihak tertentu. Kondisi tersebut dapat menyebabkan proses pengadaan tidak berjalan secara objektif dan merugikan kepentingan negara.

7. Gratifikasi

Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, misalnya berupa uang, barang, diskon, komisi, fasilitas, perjalanan, atau bentuk keuntungan lainnya. Gratifikasi dapat menjadi tindak pidana korupsi apabila berkaitan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas penerimanya serta memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. (*Komisi Pemberantasan Korupsi, "Delik Tindak Pidana Korupsi", Anti-Corruption Learning Centre (ACLC) KPK. KPK menjelaskan bahwa 30 jenis tindak pidana korupsi berasal dari 13 pasal dalam UU Tipikor dan dikelompokkan ke dalam tujuh kelompok.*)

Selain tujuh kelompok utama tersebut, UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga mengatur beberapa tindak pidana lain yang berkaitan dengan korupsi, seperti menghalangi proses penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan perkara korupsi, memberikan keterangan palsu dalam perkara korupsi, serta tidak memberikan atau memberikan keterangan yang tidak benar mengenai harta kekayaan dalam keadaan yang diwajibkan oleh hukum.

Faktor Penyebab Terjadinya Korupsi

Korupsi merupakan perbuatan yang dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan, kekuasaan, atau kewenangan untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri maupun orang lain. Terjadinya korupsi tidak hanya disebabkan oleh satu faktor, tetapi merupakan hasil dari beberapa faktor yang saling berkaitan, baik dari dalam diri pelaku maupun dari lingkungan dan sistem di sekitarnya (*KPK - Penyebab Korupsi*)

1. Faktor keserakahan

Keserakahan merupakan salah satu faktor dari dalam diri seseorang yang dapat mendorong terjadinya korupsi. Seseorang yang memiliki sifat tamak biasanya tidak pernah merasa cukup dengan apa yang telah dimilikinya. Bahkan, orang yang sudah mempunyai jabatan dan penghasilan yang baik masih dapat melakukan korupsi karena ingin mendapatkan kekayaan yang lebih besar

2. Faktor lemahnya moral dan integritas

Moral dan integritas sangat berpengaruh terhadap perilaku seseorang. Apabila seseorang memiliki kejujuran dan rasa tanggung jawab yang rendah, maka ia akan lebih mudah



melakukan korupsi ketika mendapatkan kesempatan. Kurangnya rasa malu dan keteguhan dalam memegang nilai kejujuran juga dapat membuat seseorang membenarkan perbuatannya sendiri

3. Faktor gaya hidup dan kebutuhan ekonomi

Gaya hidup yang berlebihan dapat menjadi salah satu penyebab korupsi. Keinginan untuk memiliki barang mewah, mengikuti tren, atau mempertahankan kehidupan yang lebih tinggi daripada kemampuan ekonomi dapat memberikan tekanan kepada seseorang. Selain itu, kebutuhan ekonomi juga dapat menjadi faktor pendorong, walaupun kondisi ekonomi tidak dapat dijadikan alasan untuk membenarkan tindakan korupsi

4. Faktor kesempatan

Korupsi dapat terjadi apabila seseorang memiliki kesempatan untuk melakukan penyimpangan. Kesempatan tersebut dapat muncul karena lemahnya pengawasan, kurangnya transparansi, sistem administrasi yang buruk, atau kewenangan yang terlalu besar tanpa pengendalian yang memadai. Semakin lemah sistem pengawasan, semakin besar peluang seseorang menyalahgunakan jabatan yang dimilikinya

5. Faktor penyalahgunaan kekuasaan

Jabatan dan kekuasaan pada dasarnya diberikan untuk menjalankan tugas dan kepentingan masyarakat. Namun, apabila kekuasaan tersebut digunakan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok, maka dapat menimbulkan tindakan korupsi. Contohnya adalah menerima suap, memanipulasi anggaran, memberikan izin karena kepentingan pribadi, atau menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan sendiri

6. Faktor lingkungan sosial

Lingkungan keluarga, masyarakat, maupun tempat kerja dapat memengaruhi perilaku seseorang. Apabila lingkungan menganggap pemberian uang, hadiah, atau gratifikasi sebagai sesuatu yang biasa, maka seseorang dapat menganggap perbuatan tersebut sebagai hal yang wajar. Lingkungan yang tidak memberikan teguran terhadap perilaku koruptif juga dapat membuat praktik tersebut terus berlangsung

7. Faktor politik

Faktor politik juga dapat menjadi penyebab terjadinya korupsi. Kepentingan untuk mendapatkan atau mempertahankan kekuasaan dapat menimbulkan praktik seperti politik uang dan hubungan kepentingan antara pejabat dengan pihak tertentu. Dalam kondisi tersebut, jabatan dapat digunakan bukan untuk kepentingan masyarakat, tetapi untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok

8. Faktor lemahnya hukum dan pengawasan

Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum dapat memberikan kesempatan bagi seseorang untuk melakukan korupsi. Jika penyimpangan sulit diketahui atau penegakan hukum tidak berjalan secara efektif, pelaku dapat merasa memiliki peluang untuk melakukan tindakan tersebut. Oleh karena itu, transparansi, pengawasan, dan penegakan hukum menjadi bagian penting dalam pencegahan korupsi.



9. Faktor organisasi dan birokrasi

Kondisi organisasi juga dapat memengaruhi terjadinya korupsi. Organisasi yang memiliki sistem pengendalian lemah, kurang transparan, tidak memiliki budaya integritas, atau tidak memberikan teladan yang baik dari pimpinan dapat menciptakan peluang terjadinya korupsi. Birokrasi yang terlalu rumit juga dapat membuka peluang terjadinya pungutan atau pemberian uang untuk mempercepat pelayanan.

Dampak Korupsi terhadap Negara dan Penegakan Hukum

Korupsi dipandang secara universal bukan sekadar pelanggaran hukum administratif atau moral biasa, melainkan sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang memiliki daya rusak masif (destructive power) terhadap eksistensi negara. Keberadaannya merusak sendi-sendi kehidupan bernegara, melumpuhkan perekonomian nasional, mendelegitimasi kekuasaan publik, serta merusak pilar utama keadilan sosial dan penegakan hukum. Berdasarkan perspektif kriminologi, hukum tata negara, dan ekonomi politik, dampak destruktif korupsi dapat diklasifikasikan ke dalam dua ranah besar: dampak terhadap negara (keuangan, perekonomian, dan kesejahteraan sosial) serta dampak terhadap sistem penegakan hukum.

1. Dampak Korupsi terhadap Negara

Dampak korupsi terhadap negara mencakup berbagai sektor krusial yang secara langsung menghambat pencapaian tujuan nasional dan kesejahteraan rakyat. Berikut adalah rincian dimensi kerusakannya

a. Merusak prinsip negara hukum

Indonesia merupakan negara hukum sehingga penyelenggaraan negara dan kehidupan masyarakat harus didasarkan pada hukum. Penegakan hukum seharusnya dilakukan berdasarkan aturan yang berlaku, bukan berdasarkan kekuasaan, uang, atau hubungan pribadi.

Korupsi dapat merusak prinsip tersebut apabila hukum dapat dipengaruhi oleh kepentingan tertentu. Misalnya, seseorang yang melakukan pelanggaran hukum dapat berusaha menggunakan uang atau kekuasaannya untuk memengaruhi proses hukum. Hal tersebut dapat menyebabkan hukum kehilangan fungsi sebagai instrumen untuk menciptakan keadilan dan ketertiban

b. Menimbulkan ketidakadilan dalam proses hukum

Penegakan hukum harus memberikan perlakuan yang adil kepada setiap orang. Namun, praktik suap atau penyalahgunaan kewenangan dapat menyebabkan seseorang memperoleh perlakuan khusus dalam proses hukum.

Apabila seseorang dapat menghindari atau mengurangi konsekuensi hukum karena memiliki uang atau hubungan dengan aparat, sedangkan masyarakat biasa diproses secara normal, maka prinsip equality before the law menjadi terganggu. Kondisi tersebut dapat menimbulkan persepsi bahwa hukum hanya berlaku secara tegas bagi masyarakat yang tidak memiliki kekuasaan atau sumber daya



c. Merusak integritas aparat penegak hukum

Aparat penegak hukum memiliki tugas untuk menjalankan hukum secara objektif dan profesional. Apabila aparat terlibat dalam korupsi, suap, gratifikasi, atau penyalahgunaan kewenangan, integritas lembaga penegak hukum dapat mengalami kerusakan.

Dampaknya bukan hanya terhadap aparat yang melakukan pelanggaran, tetapi juga terhadap institusi tempat aparat tersebut bekerja. KPK mencatat bahwa korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum dapat menjadi persoalan serius karena hukum dapat dikalahkan melalui suap, gratifikasi, atau iming-iming lainnya

d. Menghambat proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan

Korupsi dalam lingkungan penegakan hukum dapat mengganggu proses penanganan perkara. Aparat yang seharusnya mengumpulkan bukti secara objektif dapat menyalahgunakan kewenangannya untuk kepentingan tertentu.

Padahal, pemberantasan korupsi membutuhkan proses yang terintegrasi mulai dari pencegahan, koordinasi, supervisi, penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pemeriksaan di pengadilan

e. Menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum

Lembaga penegak hukum membutuhkan kepercayaan masyarakat agar dapat menjalankan tugasnya secara efektif. Ketika masyarakat mengetahui atau menduga adanya praktik korupsi di dalam proses penegakan hukum, kepercayaan terhadap kepolisian, kejaksaan, pengadilan, maupun lembaga penegak hukum lainnya dapat menurun. Rendahnya kepercayaan tersebut dapat membuat masyarakat enggan melaporkan tindak pidana, kurang percaya terhadap proses hukum, dan lebih memilih menyelesaikan persoalan melalui cara di luar mekanisme hukum. Padahal, lembaga peradilan yang efektif dan akuntabel merupakan bagian penting dalam membangun kepercayaan masyarakat serta membatasi penyalahgunaan kekuasaan

f. Menimbulkan budaya impunitas

Korupsi yang tidak ditangani secara efektif dapat menciptakan anggapan bahwa seseorang dapat terbebas dari konsekuensi hukum apabila mempunyai uang, jabatan, atau hubungan dengan pihak tertentu. Keadaan seperti ini dapat disebut sebagai munculnya budaya impunitas, yaitu keadaan ketika pelanggaran hukum seolah-olah tidak mendapatkan pertanggungjawaban yang semestinya.

Apabila dibiarkan, keadaan tersebut dapat mendorong orang lain melakukan pelanggaran serupa karena menganggap risiko hukumnya kecil. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap korupsi harus dilakukan secara profesional, transparan, dan berdasarkan alat bukti serta ketentuan hukum yang berlaku



g. Mengganggu fungsi hukum sebagai sarana keadilan

Hukum pada dasarnya berfungsi untuk memberikan kepastian, ketertiban, perlindungan, dan keadilan bagi masyarakat. Korupsi dapat mengganggu fungsi tersebut karena keputusan hukum dapat dipengaruhi oleh kepentingan pribadi.

Jika hukum dapat diperjualbelikan, maka masyarakat akan sulit memperoleh kepastian bahwa hak mereka benar-benar dilindungi. Akibatnya, hukum tidak lagi dipandang sebagai sarana untuk memperoleh keadilan, melainkan sebagai sesuatu yang dapat dipengaruhi oleh kekuasaan dan kepentingan ekonomi. (*Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*)

Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi

Penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia didasarkan pada berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU TPK). Salah satu instrumen hukum yang menjadi landasan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ketentuan tersebut mengatur mengenai berbagai bentuk sanksi pidana yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Jenis pidana yang dapat dikenakan meliputi pidana penjara seumur hidup, pidana penjara dalam jangka waktu tertentu, pidana denda, serta dalam kondisi tertentu, pidana mati.

Penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia terdapat beberapa aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan dalam menangani perkara tindak pidana korupsi. Keberhasilan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi memerlukan adanya komitmen serta sinergi yang efektif di antara berbagai pihak yang terlibat dalam proses penegakan hukum, meliputi kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, masyarakat, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). *Karunia, A. A. (2022). Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Teori Lawrence M. Friedman. Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, 10(1), hlm. 115-128.*

Dalam sistem hukum Indonesia, kewenangan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi pada awalnya dilaksanakan oleh penyidik Kepolisian. Namun, seiring dengan meningkatnya tindak pidana korupsi pada era reformasi, pemerintah membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga yang memiliki kewenangan khusus dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam pelaksanaannya, KPK memiliki hubungan kewenangan dengan Kepolisian dan Kejaksaan, khususnya dalam pelaksanaan fungsi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi. Kewenangan tersebut pada prinsipnya dapat dijalankan oleh masing-masing institusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan berdasarkan adanya dugaan tindak pidana korupsi.

Dalam menjalankan kewenangannya, aparat penegak hukum berkewajiban memproses setiap perbuatan yang berdasarkan hasil pemeriksaan terbukti memenuhi unsur tindak pidana korupsi dan bertentangan dengan hukum. Proses penegakan hukum tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berlandaskan prinsip persamaan di hadapan hukum, tanpa membedakan status, kedudukan, maupun jabatan pelaku.



Namun demikian meskipun telah tersedia kerangka peraturan perundang-undangan yang komprehensif, keberadaannya belum serta-merta menjamin terlaksananya penegakan hukum pidana secara efektif dalam praktik. Dalam pelaksanaannya, masih terdapat berbagai hambatan institusional, antara lain lemahnya koordinasi antarlembaga penegak hukum, adanya tekanan politik, serta toleransi sosial dan budaya terhadap perilaku koruptif yang dapat menghambat optimalisasi proses penegakan hukum.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi tidak hanya ditentukan oleh keberadaan peraturan perundang-undangan, tetapi juga oleh integritas dan profesionalitas aparat penegak hukum sebagai bagian dari struktur hukum. Keterlibatan aparat penegak hukum dalam tindak pidana korupsi menunjukkan masih adanya permasalahan dalam pelaksanaan fungsi penegakan hukum, sehingga diperlukan penguatan terhadap mekanisme pengawasan, akuntabilitas, serta koordinasi antarlembaga penegak hukum. Dalam konteks tersebut, keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki posisi penting sebagai salah satu institusi yang dibentuk secara khusus untuk memperkuat upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

KPK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan kewenangan khusus dalam melaksanakan upaya pemberantasan korupsi. Dalam menjalankan tugasnya, KPK memiliki kewenangan dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keberadaan KPK diharapkan dapat memperkuat penegakan hukum pidana antikorupsi, khususnya dalam menangani perkara yang memerlukan penanganan secara independen, profesional, dan terintegrasi.

I Wayan Kandia, Rosa Delima Darniati Bulu, Mariam Manilang, & Matius Saingo. (2026). Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Journal of Multidisciplinary Law Studies, 1(1), hlm.

Dengan demikian, keberadaan KPK tidak dapat dipisahkan dari upaya membangun sistem penegakan hukum pidana korupsi yang efektif. Namun, efektivitas tersebut tetap bergantung pada berbagai faktor, termasuk kepastian dan konsistensi penerapan hukum, integritas aparat penegak hukum, koordinasi antarlembaga, serta pengawasan terhadap pelaksanaan kewenangan. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi perlu dilaksanakan secara menyeluruh, tidak hanya melalui pendekatan represif berupa pemidanaan terhadap pelaku, tetapi juga melalui upaya preventif untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

Strategi dan Upaya Pemberantasan Korupsi

Strategi pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia perlu dilaksanakan secara komprehensif melalui penerapan pendekatan represif dan preventif. Pendekatan represif diwujudkan melalui proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi, yang meliputi tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan dan putusan perkara di pengadilan. Pelaksanaan proses tersebut memerlukan profesionalitas aparat penegak hukum serta koordinasi dan sinergi antarlembaga guna menjamin efektivitas penanganan perkara tindak pidana korupsi.

Dalam pelaksanaannya, lembaga penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian, dan Kejaksaan memiliki peran dalam menangani perkara tindak pidana korupsi



sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penegakan hukum secara represif juga dimaksudkan untuk memberikan konsekuensi hukum terhadap pelaku serta menegaskan bahwa tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan merugikan kepentingan masyarakat serta negara.

Meskipun demikian, pemberantasan korupsi tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan represif. Penindakan terhadap pelaku diperlukan sebagai bagian dari penegakan hukum, tetapi keberadaannya perlu disertai dengan langkah-langkah yang ditujukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, pemberantasan tindak pidana korupsi juga perlu diarahkan pada aspek pencegahan. Upaya preventif dapat dilakukan melalui penguatan regulasi, peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta optimalisasi mekanisme pengawasan terhadap aparatur negara. Selain itu, penerapan sistem pemerintahan berbasis teknologi dapat digunakan sebagai salah satu instrumen pencegahan. Digitalisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, antara lain melalui e-budgeting, e-procurement, dan e-government, dapat meningkatkan transparansi serta mengurangi ruang terjadinya penyalahgunaan kewenangan dan praktik koruptif. Penggunaan sistem digital juga dapat meminimalkan interaksi langsung dalam sejumlah proses pelayanan dan administrasi pemerintahan sehingga dapat mengurangi peluang terjadinya suap maupun pungutan liar.

Pencegahan korupsi juga berkaitan erat dengan pembangunan sistem integritas nasional (National Integrity System) yang melibatkan berbagai unsur dalam kehidupan bernegara, termasuk pemerintah, sektor swasta, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Sistem tersebut menempatkan integritas sebagai tanggung jawab bersama sehingga pemberantasan korupsi tidak hanya menjadi kewajiban aparat penegak hukum, tetapi juga memerlukan keterlibatan berbagai elemen masyarakat. *Iwan Ridwan Paturochman, Rena Ningsih, & Al-fie Lutfia Khairunnisa. (2025). Peran Nilai dan Prinsip Anti-Korupsi sebagai Strategi Preventif dalam Mengatasi Kasus Korupsi di Indonesia. ARIMA : Jurnal Sosial Dan Humaniora, 3(2), hlm. 91-98.*

Optimalisasi Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi

Pemberantasan tindak pidana korupsi pada dasarnya tidak hanya bertujuan untuk memberikan pidana kepada pelaku, tetapi juga untuk memulihkan kerugian keuangan negara yang timbul akibat tindak pidana tersebut. Oleh karena itu, pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi atau asset recovery merupakan salah satu bagian penting dalam proses penegakan hukum. Pengembalian aset memiliki arti penting karena kerugian akibat korupsi pada akhirnya dapat mengurangi kemampuan negara dalam melaksanakan pembangunan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, penanganan perkara tindak pidana korupsi tidak cukup hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku, tetapi juga perlu diarahkan pada upaya menemukan, menyita, merampas, dan mengembalikan aset yang berasal dari tindak pidana korupsi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. *Komisi Pemberantasan Korupsi, "KPK: Korupsi Bukan Tradisi, Pencegahan dan Penegakan Hukum Harus Jadi Solusi," 2025.*

Secara yuridis, mekanisme pengembalian kerugian negara telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam ketentuan tersebut dikenal adanya pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti. Pembayaran uang pengganti merupakan salah satu instrumen hukum yang dapat digunakan untuk memulihkan kerugian keuangan negara



akibat tindak pidana korupsi. Selain itu, hukum pemberantasan tindak pidana korupsi juga mengatur mengenai perampasan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maupun barang yang diperoleh dari tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001*. Dengan adanya ketentuan tersebut, pelaku tindak pidana korupsi tidak hanya dapat dikenakan pidana pokok, tetapi juga dapat dibebani kewajiban yang berkaitan dengan pemulihan kerugian negara.

Pengembalian aset dalam perkara tindak pidana korupsi bukan merupakan proses yang sederhana. Aparat penegak hukum harus melakukan penelusuran terhadap aset yang diduga berasal dari hasil tindak pidana. Aset tersebut dapat berupa uang tunai, rekening bank, tanah, bangunan, kendaraan, saham, perusahaan, maupun bentuk kekayaan lainnya. Dalam perkara tertentu, hasil tindak pidana korupsi dapat dialihkan atau disamarkan melalui pihak lain sehingga diperlukan proses penelusuran keuangan secara cermat dan berdasarkan alat bukti yang sah. Oleh sebab itu, kemampuan aparat penegak hukum dalam melakukan penelusuran aset atau asset tracing menjadi salah satu faktor penting dalam mengoptimalkan pengembalian kerugian keuangan negara.

Pengembalian aset berkaitan erat dengan tindak pidana pencucian uang. Hasil korupsi dapat dipindahkan atau disembunyikan untuk mengaburkan asal-usulnya. Oleh karena itu, diperlukan penelusuran terhadap transaksi dan aset yang berkaitan dengan tindak pidana. Upaya tersebut bertujuan menemukan aset yang telah dialihkan atau disamarkan. Penelusuran dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, pemberantasan korupsi tidak hanya berfokus pada pembuktian tindak pidana. Namun, juga diarahkan pada penelusuran aliran dana dan pemulihan aset hasil kejahatan.

Optimalisasi pengembalian aset juga membutuhkan koordinasi yang baik antara lembaga penegak hukum dan lembaga lain yang memiliki kewenangan terkait. Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, pengadilan, serta instansi terkait perlu menjalankan tugas dan kewenangannya secara terkoordinasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Koordinasi tersebut diperlukan karena proses pemulihan aset dapat dimulai sejak tahap penyelidikan dan penyidikan, dilanjutkan dengan proses penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan, hingga pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Koordinasi yang efektif dapat membantu mempercepat proses identifikasi aset, mencegah pengalihan aset, serta meningkatkan kemungkinan aset hasil tindak pidana dapat dikembalikan kepada negara.

Komisi Pemberantasan Korupsi juga menempatkan pemulihan aset sebagai salah satu bagian penting dalam strategi pemberantasan korupsi. Strategi pemberantasan korupsi tidak hanya dilakukan melalui penindakan, tetapi juga melalui pendidikan dan pencegahan. Dalam strategi pemberantasan korupsi, penindakan terhadap pelaku perlu disertai dengan upaya pemulihan kerugian negara sehingga hasil penegakan hukum dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, khususnya ketentuan mengenai pidana tambahan dan pembayaran uang pengganti*. Dengan demikian, keberhasilan pemberantasan korupsi tidak hanya dapat dilihat dari banyaknya perkara yang berhasil diselesaikan, tetapi juga dari kemampuan negara dalam memulihkan aset yang berasal dari tindak pidana tersebut.



Salah satu mekanisme pengembalian aset adalah pembayaran uang pengganti yang dijatuhkan berdasarkan putusan pengadilan. Apabila terpidana tidak memenuhi kewajiban pembayaran uang pengganti sesuai dengan ketentuan hukum, dapat diterapkan mekanisme hukum terhadap harta benda milik terpidana. Selain itu, terhadap barang yang terbukti berasal dari tindak pidana atau digunakan untuk melakukan tindak pidana dapat dilakukan perampasan berdasarkan putusan pengadilan. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam perkara korupsi tidak hanya berkaitan dengan pidana penjara dan denda, tetapi juga dapat mencakup pemulihan kerugian keuangan negara melalui mekanisme perampasan dan pembayaran uang pengganti. Selain itu, mekanisme tersebut bertujuan mengurangi keuntungan yang diperoleh pelaku dari tindak pidana korupsi. Pengembalian aset juga dapat membantu memulihkan kerugian negara yang ditimbulkan akibat perbuatan korupsi. Dengan demikian, penegakan hukum dapat memberikan perlindungan terhadap kepentingan negara dan masyarakat.

Pengembalian aset juga memiliki fungsi pencegahan terhadap terjadinya tindak pidana korupsi. Apabila hasil tindak pidana masih dapat dinikmati oleh pelaku setelah proses hukum selesai, maka manfaat ekonomi yang diperoleh dari tindak pidana tersebut masih dapat menjadi daya tarik bagi terjadinya korupsi. Sebaliknya, pengembalian dan perampasan aset dapat mengurangi atau menghilangkan manfaat ekonomi yang diperoleh dari tindak pidana. Oleh karena itu, asset recovery dapat menjadi salah satu instrumen penting dalam membangun sistem pemberantasan korupsi yang tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga menghilangkan keuntungan yang diperoleh dari perbuatan melawan hukum. *Komisi Pemberantasan Korupsi, Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis KPK*

Upaya pengembalian aset juga harus didukung oleh langkah-langkah pencegahan yang dilakukan secara berkelanjutan. Transparansi anggaran, digitalisasi administrasi pemerintahan, pengawasan terhadap pengadaan barang dan jasa, pelaporan harta kekayaan, serta penguatan sistem pengendalian internal dapat membantu mencegah terjadinya penyalahgunaan keuangan negara. Penggunaan teknologi dalam penyelenggaraan pemerintahan, seperti e-budgeting, e-procurement, dan sistem pelayanan pemerintahan berbasis elektronik, dapat meningkatkan transparansi dan mempermudah pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara. Selain itu, keterbukaan informasi mengenai pengelolaan keuangan dan pelaksanaan program pemerintah dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut melakukan pengawasan. Pengawasan yang dilakukan secara internal maupun eksternal juga diperlukan untuk mendeteksi adanya penyimpangan sejak dini. Dengan adanya sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan dapat diawasi, peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan dan penyimpangan keuangan negara dapat diminimalkan sehingga upaya pemberantasan korupsi dapat berjalan secara lebih efektif.

Dengan demikian, optimalisasi pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia. Penindakan terhadap pelaku tetap diperlukan untuk memberikan pertanggungjawaban pidana berdasarkan hukum, tetapi pemulihan kerugian negara juga harus mendapatkan perhatian yang memadai. Pengembalian aset dapat memberikan manfaat langsung bagi kepentingan negara dan masyarakat karena aset yang berhasil dipulihkan dapat kembali digunakan untuk kepentingan pembangunan dan pelayanan publik. Oleh karena itu, penguatan mekanisme asset recovery, peningkatan kemampuan aparat dalam melakukan penelusuran aset, penguatan koordinasi antarlembaga, serta pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan perlu terus dilakukan



agar pemberantasan tindak pidana korupsi dapat berjalan secara efektif, transparan, dan berkeadilan.

Dalam pelaksanaannya, pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam menemukan dan memastikan keberadaan aset yang telah dialihkan kepada pihak lain. Pelaku dapat menyembunyikan atau mengalihkan harta hasil korupsi dengan menggunakan nama pihak ketiga, rekening tertentu, maupun bentuk kekayaan lainnya sehingga proses penelusuran menjadi lebih kompleks. Kondisi tersebut membutuhkan kemampuan aparat penegak hukum dalam melakukan asset tracing serta dukungan data dan informasi yang akurat dari berbagai instansi. KPK juga menekankan pentingnya kerja sama dengan lembaga terkait dalam memperkuat proses pelacakan, pemblokiran, penyitaan, pengelolaan, hingga pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi.¹ Oleh karena itu, diperlukan peningkatan koordinasi antarlembaga, pemanfaatan teknologi informasi, serta penguatan sistem pertukaran data agar proses pengembalian aset dapat dilakukan secara lebih efektif. Dengan adanya mekanisme tersebut, aset yang berasal dari tindak pidana korupsi diharapkan dapat segera ditemukan dan diproses sesuai dengan ketentuan hukum sehingga kerugian keuangan negara dapat diminimalkan. *Komisi Pemberantasan Korupsi, "KPK & Kementerian ATR/BPN Perkuat Efektivitas Pemulihan Aset Hasil Korupsi," 18 September 2024. Sumber tersebut membahas pentingnya kerja sama antarlembaga dalam pelacakan, pemblokiran, penyitaan, pengelolaan, dan pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi. Sumber resmi KPK*

KESIMPULAN

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memiliki dampak luas terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Korupsi tidak hanya menimbulkan kerugian terhadap keuangan dan perekonomian negara, tetapi juga dapat menghambat pembangunan, mengurangi kualitas pelayanan publik, serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga penegak hukum. Berdasarkan pembahasan dalam makalah ini, Indonesia telah memiliki dasar hukum yang mengatur pemberantasan tindak pidana korupsi, terutama melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dilakukan melalui tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, hingga pelaksanaan putusan, di mana Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, serta lembaga peradilan memiliki peran penting sesuai kewenangan masing-masing. Namun, keberadaan peraturan perundang-undangan saja belum cukup untuk menjamin keberhasilan pemberantasan korupsi karena efektivitas penegakan hukum juga dipengaruhi oleh integritas aparat, koordinasi antarlembaga, pengawasan, transparansi, serta partisipasi masyarakat.

Pelaksanaan pemberantasan tindak pidana korupsi tidak cukup hanya dilakukan melalui pemberian pidana kepada pelaku, tetapi harus disertai dengan upaya pencegahan dan pengembalian aset hasil tindak pidana. Pengembalian aset melalui pembayaran uang pengganti, perampasan barang atau kekayaan yang berasal dari tindak pidana, serta penelusuran aliran dana merupakan bagian penting dalam upaya memulihkan kerugian keuangan negara. Dalam praktiknya, proses tersebut kerap menghadapi berbagai kendala, seperti aset yang dialihkan kepada pihak lain, penyembunyian harta, penggunaan rekening atau nama pihak ketiga, serta keterbatasan informasi dan koordinasi antarlembaga. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kemampuan aparat dalam



melakukan *asset tracing*, penyitaan, pengelolaan, dan pengembalian aset, serta pencegahan yang dilakukan secara berkelanjutan melalui transparansi anggaran, digitalisasi pemerintahan, pengawasan pengadaan barang dan jasa, dan penguatan sistem pengendalian internal.

Oleh karena itu, pemberantasan korupsi harus dilaksanakan secara menyeluruh melalui pendekatan represif dan preventif agar penegakan hukum tidak hanya memberikan pertanggungjawaban kepada pelaku, tetapi juga mampu memulihkan kerugian negara secara optimal. Melalui kombinasi penegakan hukum yang berintegritas, pengembalian kerugian aset negara, serta perbaikan sistem pencegahan yang transparan dan akuntabel, diharapkan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dapat berjalan secara efektif guna mencegah terjadinya kejahatan serupa di masa yang akan datang.

Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan tersebut, upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia perlu terus diperkuat melalui penegakan hukum yang konsisten, transparan, dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Aparat penegak hukum perlu meningkatkan profesionalitas, integritas, dan kemampuan dalam menangani perkara korupsi, termasuk dalam melakukan penelusuran serta pengembalian aset hasil tindak pidana. Selain itu, koordinasi antara Kepolisian, Kejaksaan, KPK, pengadilan, dan lembaga terkait lainnya perlu ditingkatkan agar proses penanganan perkara dapat berjalan secara efektif dan tidak terhambat oleh perbedaan kewenangan maupun keterbatasan pertukaran informasi.

Pemerintah juga perlu memperkuat sistem pengawasan internal dan eksternal serta meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program pemerintahan. Pemanfaatan teknologi seperti **e-budgeting**, **e-procurement**, dan sistem pemerintahan berbasis elektronik perlu terus dikembangkan sebagai bagian dari langkah pencegahan korupsi yang berkelanjutan. Di samping itu, penguatan sistem pengawasan ini harus diiringi dengan komitmen tinggi dari setiap instansi agar celah penyalahgunaan wewenang dapat diminimalkan secara optimal.

Masyarakat dan berbagai elemen bangsa diharapkan turut serta berperan aktif dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi, mulai dari pemahaman mengenai bahaya korupsi hingga keterlibatan dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan. Lembaga pendidikan memiliki andil besar dalam membangun nilai kejujuran, tanggung jawab, dan integritas sejak dini kepada generasi penerus. Dengan adanya kerja sama yang sinergis antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, sektor swasta, dan masyarakat, diharapkan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dapat berjalan lebih efektif serta mampu memberikan perlindungan terhadap kepentingan negara dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Hamzah, Andi. *Pemberantasan Korupsi: Melalui Hukum Pidana Nasional & Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.
- Kandia, I Wayan, Rosa Delima Darniati Bulu, Mariam Manilang, dan Matius Saingo. "Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Korupsi di Indonesia." *Journal of Multidisciplinary Law Studies* 1, no. 1 (2026).



- Karunia, A. A. “Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Teori Lawrence M. Friedman.” *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 10, no. 1 (2022): 115–128.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. “Delik Tindak Pidana Korupsi.” *Anti-Corruption Learning Centre (ACLC) KPK*.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. “Faktor Internal dan Faktor Eksternal Penyebab Korupsi.” *KPK*.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. “KPK & Kementerian ATR/BPN Perkuat Efektivitas Pemulihan Aset Hasil Korupsi.” 18 September 2024.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. “KPK: Korupsi Bukan Tradisi, Pencegahan dan Penegakan Hukum Harus Jadi Solusi.” 2025.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. “Penyebab Korupsi.” *KPK*.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. *Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis KPK*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2025.
- Paturochman, Iwan Ridwan, Rena Ningsih, dan Al-fie Lutfia Khairunnisa. “Peran Nilai dan Prinsip Anti-Korupsi sebagai Strategi Preventif dalam Mengatasi Kasus Korupsi di Indonesia.” *ARIMA: Jurnal Sosial dan Humaniora* 3, no. 2 (2025): 91–98.
- Prasetyo, Teguh. *Kriminalisasi Kebijakan Publik: Delik Korupsi dan Diskresi*. Bandung: Nusa Media, 2014.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.